	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD38/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 11

STANDAR BEASISWA

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Esa Unggul, sudah merupakan kewajiban penyelenggara satuan pendidikan untuk memberikan bantuan biaya belajar melalui skema beasiswa bagi anggota masyarakat yang membutuhkan.

Oleh sebab itu, standar beasiswa ini disusun sebagai satu rujukan bagi penyelenggara pendidikan, dalam hal ini Universitas Esa Unggul agar dapat mengelola pemberian beasiswa secara efisien, baik beasiswa internal maupun eksternal, sehingga tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar beasiswa adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
- Beasiswa Eksternal adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar, yang berasal dari pihak di luar institusi perguruan tinggi seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga asing/luar negeri.
- Beasiswa Internal adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar, yang berasal dari institusi perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar dan menempuh pendidikan.
- Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BPP-PPA) adalah beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi; dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
- Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai



lulus tepat waktu.

- Beasiswa Pascasarjana adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada program magister (S2) dan program doktor (S3).
- Beasiswa Unggulan “Universitas Esa Unggul” adalah bantuan seluruh biaya pendidikan 100% (seratus persen), sejak awal mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru sampai semester 8 (delapan), yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non akademik.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Biro Kemahasiswaan adalah biro yang berada di bawah koordinasi wakil rektor bidang kerjasama yang bertanggung jawab dalam menentukan mekanisme dan mengelola kerjasama institusi perguruan tinggi dengan pihak lain; termasuk di dalamnya menentukan mekanisme dan mengelola pemberian beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
- Yayasan adalah “Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa” (selanjutnya disingkat YPKB) yang merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi “Universitas Esa Unggul”.

Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Yayasan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, menentukan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, salah satunya melalui skema bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa, dengan kriteria minimal sasaran penerima beasiswa sebagai berikut:



- a. Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 - b. Masyarakat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi;
 - c. Masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang.
2. Ketua Yayasan bersama Rektor, minimal setiap 5 (lima) tahun sekali, mengkaji ulang dan menetapkan skema pemberian beasiswa internal sesuai dengan Rencana Strategis Universitas paling tidak dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- a. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. Jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - c. Kondisi dan kemampuan Yayasan.
3. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas dan atas persetujuan Ketua Yayasan, memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (karyawan) untuk mendapatkan beasiswa, baik beasiswa internal maupun beasiswa eksternal, untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan sumber pendanaan beasiswa minimal berasal dari:
- a. Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. Orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Bantuan pihak luar yang tidak mengikat;
 - e. Sumber lainnya yang sah.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, wajib memastikan pengelolaan beasiswa, baik beasiswa internal maupun eksternal dilakukan secara adil, terbuka, dan transparan untuk menjamin tata kelola universitas yang baik dan agar pemberian beasiswa dapat dilakukan secara tepat sasaran.
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, wajib memastikan pengelolaan beasiswa dilakukan secara terpusat pada Biro Kemahasiswaan untuk kemudahan pengadministrasian dan adanya kesatuan *database* penerima beasiswa untuk kepentingan pelaporan pada institusi pemberi beasiswa.
7. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan jenis-jenis beasiswa yang berlaku di Universitas Esa Unggul adalah sebagai berikut:
- a. Beasiswa eksternal dari yayasan, perusahaan, dan kementerian terkait bagi dosen dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik

atau memiliki keterbatasan finansial;

- b. Beasiswa internal dari Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, memiliki keterbatasan finansial, dan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi; dan
 - c. Beasiswa internal dari Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa bagi dosen, serta karyawan UEU dan YPKB yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik dan ingin meningkatkan tingkat pendidikannya.
8. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kerjasama, dan atas persetujuan Rektor, wajib memastikan pencairan/penyaluran dana beasiswa dari institusi pemberi beasiswa dilakukan menurut peraturan yang berlaku dengan ketentuan:
- a. Untuk beasiswa internal, pencairan/penyaluran dana beasiswa dilakukan secara terpusat ke rekening perguruan tinggi terlebih dahulu, untuk kemudian ditransfer ke rekening masing-masing penerima beasiswa melalui bank penyalur;
 - b. Untuk beasiswa eksternal, pencairan/penyaluran dana beasiswa dapat dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima beasiswa melalui bank penyalur.

Beasiswa dari pihak eksternal

9. Kepala Biro Kemahasiswaan wajib menelaah dengan cermat setiap skema beasiswa dari institusi pemberi beasiswa, terutama yang berkenaan dengan persyaratan pengajuan beasiswa, durasi beasiswa, kuota beasiswa, dan harga satuan beasiswa; serta menginformasikannya kepada sivitas akademika minimal melalui *website* universitas dan mading di setiap fakultas.
10. Kepala Biro Kemahasiswaan melalui Bagian Beasiswa, wajib menyeleksi berkas pengajuan beasiswa dari Pendaftar Beasiswa, dan menentukan daftar nama yang layak untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan dan kuota beasiswa dari institusi pemberi beasiswa.
11. Kepala Biro Kemahasiswaan melalui Bagian Beasiswa, wajib merekapitulasi daftar nama yang layak untuk mendapatkan beasiswa dan mengajukan daftar nama tersebut kepada institusi pemberi beasiswa sesuai dengan kuota dan batas waktu yang ditentukan.
12. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kerjasama, agar penyaluran dana beasiswa dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, wajib melakukan kontrol terhadap pengelolaan beasiswa yang paling tidak meliputi:



- a. Alokasi dan pencairan dana;
 - b. Mekanisme penyaluran dana;
 - c. Administrasi keuangan;
 - d. Pelaporan.
13. Kepala Biro Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan atas persetujuan Rektor, menentukan urutan prioritas pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
 - b. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;
 - c. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan kokurikuler/ekstra kurikuler di tingkat nasional, regional, atau internasional.
14. Kepala Biro Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari Wakil Rektor bidang Kerjasama Instisusi dan atas persetujuan Rektor, menentukan urutan prioritas pemberian beasiswa bagi mahasiswa dengan keterbatasan finansial adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial paling tinggi;
 - b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan kokurikuler/ekstra kurikuler di tingkat nasional, regional, atau internasional;
 - c. Mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terluar dan terpencil;
 - d. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
 - e. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan.
15. Rektor atas masukan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, menghentikan penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa jika terjadi hal-hal berikut ini:
- a. Penerima beasiswa terbukti memberikan data yang tidak benar;
 - b. Penerima beasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. Penerima beasiswa menerima sanksi akademik dari universitas;
 - d. Penerima beasiswa mengundurkan diri;
 - e. Penerima beasiswa meninggal dunia.

Beasiswa dari pihak internal

16. Kepala Biro Kemahasiswaan dan atas persetujuan Rektor, sebelum tahun akademik yang baru, wajib memberikan sosialisasi mengenai skema beasiswa internal dari




Universitas Esa Unggul minimal melalui *website* universitas, brosur, poster, dan mading kampus.

17. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan atas persetujuan Ketua Yayasan, memberikan beasiswa internal kepada calon mahasiswa (lulusan sekolah menengah atas) dengan prestasi akademik maupun non-akademik yang memuaskan dengan cakupan minimal sebagai berikut:
 - a. Beasiswa penuh 100% (seratus persen) selama 8 (delapan) semester pada Program Sarjana bagi yang memiliki nilai rapor rata-rata minimal 8,00, nilai ujian nasional minimal 7,5 atau juara kompetisi dalam bidang sains/olahraga/seni dan budaya pada tingkat nasional atau internasional;
 - b. Beasiswa sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) selama 8 (delapan) semester pada Program Sarjana bagi yang memiliki nilai rapor rata-rata minimal 7,00, nilai ujian nasional minimal 7,0 atau juara kompetisi dalam bidang sains/olahraga/seni dan budaya pada tingkat nasional atau internasional;
 - c. Beasiswa sampai dengan 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) semester pada Program Sarjana bagi anak guru SMA/SMK/MA, memiliki keterbatasan finansial, berasal dari wilayah Indonesia bagian timur, atau anggota *community development*.
18. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan atas persetujuan Ketua Yayasan, memberikan beasiswa penuh 100% (seratus persen) selama 8 semester pada Program Sarjana dan selama 4 semester pada Program Magister bagi karyawan YPKB dan UEU dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai karyawan tetap;
 - b. Sudah telah bekerja minimal selama 2 (dua) tahun;
 - c. Memiliki penilaian kinerja yang memuaskan;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja.
19. Kepala Biro Kemahasiswaan melalui Bagian Beasiswa, wajib menyeleksi berkas pengajuan beasiswa dari Pendaftar Beasiswa, dan menentukan daftar nama yang layak untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan dan kuota beasiswa yang telah ditetapkan oleh Yayasan.
20. Rektor atas usulan Kepala Biro Kemahasiswaan, menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, daftar nama yang layak untuk mendapatkan beasiswa dan mengajukan daftar nama tersebut kepada Ketua Yayasan sesuai dengan kuota dan batas waktu yang ditentukan oleh Yayasan.
21. Kepala Biro Kemahasiswaan sesuai konfirmasi dari Ketua atau Sekretaris Yayasan, wajib mengumumkan daftar nama yang lolos seleksi dan layak untuk menerima beasiswa internal minimal melalui *website* universitas dan surat pemberitahuan.

22. Kepala Biro Kemahasiswaan, wajib menyusun surat kontrak beasiswa yang harus ditandatangani di atas materai oleh Penerima Beasiswa internal yang minimal berisi:
- Nama dan jenis beasiswa;
 - Nama penerima beasiswa;
 - Durasi dan nominal/harga beasiswa;
 - Hak dan kewajiban penerima beasiswa.
23. Kepala Biro Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas atau unit kerja terkait, wajib melakukan kontrol terhadap pemberian beasiswa internal Esa Unggul agar penyaluran dana beasiswa dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, minimal meliputi:
- Monitoring perkembangan akademik (Indeks Prestasi Kumulatif);
 - Monitoring penggunaan dana beasiswa;
 - Monitoring keikutsertaan pada Program Kreativitas Mahasiswa;
 - Monitoring kepatuhan terhadap etika/norma akademik.
24. Rektor berdasarkan masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menghentikan pemberian beasiswa pada semester berjalan jika terjadi hal-hal berikut ini:
- Penerima beasiswa terbukti memberikan data yang tidak benar;
 - Penerima beasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - Penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku;
 - Penerima beasiswa mengundurkan diri;
 - Penerima beasiswa meninggal dunia.

Strategi Pencapaian

- Secara proaktif mencari informasi dan peluang beasiswa bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, baik beasiswa dari pemerintah dalam negeri, pemerintah luar negeri, maupun beasiswa dari yayasan/lembaga/perusahaan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility*.
- Memfasilitasi dan memberi kemudahan kepada dosen, terutama untuk mengajukan beasiswa pascasarjana ke luar negeri, agar lebih dapat bersaing dan meningkatkan peluang mendapatkan program beasiswa.
- Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi pada pengelolaan beasiswa, baik beasiswa internal maupun eksternal, untuk

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD38/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 10 dari 11

meningkatkan pelayanan kepada calon penerima beasiswa dan adanya kesatuan *database* beasiswa untuk kepentingan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.


- Melakukan monitoring dan evaluasi dengan cermat untuk setiap skema dan tahapan proses beasiswa (penetapan kriteria penerima beasiswa, pendaftaran, seleksi, pengumuman, pencairan dana) agar pemberian beasiswa tersebut dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
- Melakukan studi banding atau *benchmarking* ke perguruan tinggi lain, terkait penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa serta mengadopsi praktik baik yang dapat diterapkan di Universitas Esa Unggul.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi	Orang	25	30	35	40	45	50
2	Prosentase calon mahasiswa berprestasi/tahun	%	0,2	0,23	0,27	0,29	0,32	0,31
3	Jumlah beasiswa penuh 100% yang tersalurkan	Orang	7	10	12	15	17	25
4	Jumlah beasiswa tidak penuh yang tersalurkan untuk calon mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu ekonomi	Orang	131	140	142	149	153	176
5	Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa internal	Orang	127	135	137	144	148	170
6	Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa eksternal	Orang	11	12	12	13	13	15

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Beasiswa

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD38/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 11 dari 11

- Prosedur Terkait Standar Beasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.